

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 567/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari PT. SATYA DHARMA KARDIA, beralamat di Jalan Matraman Raya No.23 RT.2/RW.1, Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13140, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, beralamat di Jl. Wahyu Raya No.21 A RT. 004 RW. 005 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2024000156 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 08 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024000156, tertanggal 08 Juni 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek **JHC** yang terdaftar dengan nomor IDM000531166 terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan banding adalah adanya Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek JHC label merek: jHC No. Permohonan JID2024000156 Tanggal Penerimaan 02 Januari 2024 yang pemohon terima 08 Juni 2025 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia (Termohon Banding) yang memberitahukan bahwa terhadap tanggapan yang telah DJKI terima 24 Desember 2024 dengan nomor 103362/2024, DJKI memberitahukan bahwa tanggapan tersebut diterima sebagian dan perlindungan tidak diberikan untuk jenis Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website) di Kelas 35 (Bukti P - 3);
2. Bahwa dasar hukum penolakan tetap Permohonan Pendaftaran Merek JHC label JHC merek: No. Permohonan JID2024000156 Tanggal Penerimaan 02 Januari 2024 terhadap jenis Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website) di Kelas 35 oleh DJKI adalah Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU MIG karena merek tersebut dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek JHC & Logo label

merek: JHC No. Pendaftaran IDM000531166 milik pihak lain atas nama Japan Home Centre (H.K.) Limited di kelas 35 yang telah didaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis yaitu ===administrasi usaha (business administration) dan fungsi kantor (office function), jasa-jasa eceran dan grosir untuk toko serba ada (department store) dan pasar swalayan (supermarket), Periklanan dan pemasaran=== (selanjutnya disebut merek pembanding) tercantum halaman 2 surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 08 Juni 2025

3. Bahwa secara satu kesatuan yang utuh merek Pemohon Banding JHC label IHC merek: No. Permohonan JID2024000156 memiliki unsur distinctive yang kuat sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik secara konseptual, fonetik dan visual dengan merek AJHC pembanding JHC & Logo label merek: No. Pendaftaran IDM000531166 yang telah terdaftar lebih dahulu milik pihak lain atas nama Japan Home Centre (H.K.) Limited;
4. ahwa ditemukan fakta hukum bahwa status merek JHC & Logo label merek: AJHC No. Pendaftaran IDM000531166 milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu atas nama Japan Home Centre (H.K.) Limited dengan jangka waktu perlindungan 11-04-2014 s.d 11-04-2024 yang dijadikan pembanding oleh DJKI telah kadaluarsa artinya bahwa merek pembanding sudah tidak memiliki perlindungan hak eksklusif atas mereknya sehingga tidak memenuhi unsur merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG sebagaimana bukti screenshot database merek Pangkalan Data Kekayaan Intelektual www.pdkiindonesia.dgip.go.id diakses 10 Juli 2025 berikut (Bukti P - 6):
5. Bahwa sehubungan dengan ditemukan fakta hukum yang menjadi bukti otentik bahwa merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan tetap oleh DJKI yaitu JHC merek JHC & Logo label merek No. Pendaftaran IDM000531166 masa perlindungan 11 April 2014 s.d 11 April 2024 telah habis masa perlindungan hukumnya 11 April 2024 dan telah habis masa perpanjangan 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan hukumnya 11 Oktober 2024 yaitu jauh sebelum keluarnya surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 08 Juni 2024 serta tidak ada catatan mengenai perpanjangan masa pelindungannya, kini sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
6. Bahwa dengan demikian, merek JHC & Logo label merek AJHC No. Pendaftaran IDM000531166 telah habis masa perlindungan hukumnya pada 11 April 2024 dan tidak ada catatan mengenai perlindungan dan perpanjangannya, dengan demikian merek Pembanding tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar penolakan JHC permohonan pendaftaran merek JHC label merek: Nomor Permohonan JID2024000156. Oleh karenanya, demi hukum dan asas keadilan

Majelis Komisi Banding merek harus memutuskan **mengabulkan** permohonan banding untuk seluruhnya dan memerintahkan DJKI menerbitkan sertifikat merek JHC label merek:

7. Bahwa dapat disimpulkan antara merek Pemohon Banding dengan merek pembanding tidak memenuhi unsur merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan dikuatkan pula fakta hukum status merek pembanding kini telah kadaluarsa sebagaimana uraian diatas sehingga tidak memenuhi unsur merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan merek pembanding tidak memenuhi unsur merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG yang dijadikan dasar alasan penolakan oleh DJKI;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2024000156, tertanggal 08 Juni 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 10 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan

Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

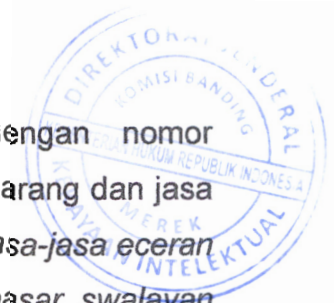
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024000156 tanggal 02 Januari 2024 untuk kelas barang/jasa 35, yaitu: *Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000531166 milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis di kelas 35;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000531166 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan jasa di Kelas barang/jasa 35, berupa: *Periklanan dan pemasaran; jasa-jasa eceran dan grosir untuk toko serba ada (department store) dan pasar swalayan (supermarket); administrasi usaha (business administration) dan fungsi kantor (office function).*;



Menimbang, bahwa merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000531166 yang dijadikan sebagai dasar penolakan tersebut ternyata telah berakhir masa perlindungannya pada tanggal 10 April 2024 dan juga telah melewati masa tenggang kadaluarsa dan tidak ada pencatatan perpanjangan, maka merek tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: JID2024000156, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: JID2024000156 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: JID2024000156, dengan tanggal penerimaan 02 Januari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam kelas Barang/Jasa 35 berupa: *Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website)* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 07 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

